



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 167 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELABUHAN TAKABONERATE UNTUK MELAYANI
ANGKUTAN PENYEBERANGAN YANG BERLOKASI DI DESA NYIUR INDAH,
KECAMATAN TAKABONERATE, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021, penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
- b. bahwa lokasi Pelabuhan Takabonerate untuk melayani angkutan penyeberangan telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Takabonerate untuk Melayani Angkutan Penyeberangan yang Berlokasi di Desa Nyiur Indah, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2202206031 tanggal 23 Februari 2022 tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang RTRW Provinsi pada Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Rekomendasi Bupati Kepulauan Selayar melalui surat Nomor 150/28/II/2022/DISHUB tanggal 11 Februari 2022 perihal Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PELABUHAN TAKABONERATE UNTUK MELAYANI ANGKUTAN PENYEBERANGAN YANG BERLOKASI DI DESA NYIUR INDAH, KECAMATAN TAKABONERATE, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN.

PERTAMA : Menetapkan lokasi Pelabuhan Takabonerate untuk Melayani Angkutan Penyeberangan yang berlokasi di Desa Nyiur Indah, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan pada posisi titik koordinat geografis sebagai berikut:

- a. sisi daratan:
 1. 6°47'4.90" S / 120°47'45.29" E;
 2. 6°47'1.94" S / 120°47'43.57" E;
 3. 6°47'0.93" S / 120°47'45.62" E;
 4. 6°47'3.92" S / 120°47'47.11" E.
- b. sisi perairan:
 1. 6°46'57.98" S / 120°47'53.64" E;
 2. 6°46'58.03" S / 120°48'1.03" E;
 3. 6°46'47.53" S / 120°48'1.07" E;
 4. 6°46'47.48" S / 120°47'50.37" E;
 5. 6°46'53.89" S / 120°47'50.34" E.

- KEDUA : Pekerjaan persiapan pembangunan Pelabuhan Takabonerate pada lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETIGA : Dalam hal pekerjaan persiapan pembangunan Pelabuhan Takabonerate tidak dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka Keputusan Menteri ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Bupati Kepulauan Selayar;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar;
8. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



[Handwritten signature]
YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO